

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	681	Date	February 16,2020
Characters	5202	Exclude Url	

3%	97%	1	30
Plagiarism	Unique	Plagiarized Sentences	Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Adapun yang melatar belakangi munculnya ijthid kolektif adalah: Adanya permasalahan yang sangat kompleks dan berkembang. Sedangkan produk fiqh yang dibuat imam mazhab yang empat tidak mampu menjawab problemah tersebut secara kongkrit, misalnya masalah asuransi, bayi tabung, kloning dan lainnya. Tidak adanya mujtahid sekarang ini yang memiliki multi disiplin ilmu secara komprehensif, maka perlu banyak ahli untuk membantu proses penetapan hukum, umpamanya dalam menentukan hukumtentang bayi tabugn. Hal initidak dapat dilihat oleh seorang faqih saja, tapi setidaknya melibatkan ahli biologi dan dokter ahli kandungan. Wahbah Zuhaili mengemukakan dalam hal tata cara pelaksanaan ijthid kolektif; "ijthid kolektif ini dilakukan melalui methode muayawarah ilmiah diantara tokoh ulama dalam suatu lembaga ilmiah maupun mukatamar fiqh. Tujuannya untuk meneliti problematika modrenitas dan berbagai hal yang dibutuhkan oleh umat, sehingga mereka bersepakat terhadap hal-hal yang dipandang dapat menghasilkan kemaslahatan." Bahkan lebih jauh Rasyid Ridho dan Muhammad Iqbal mengemukakan bahwa lembaga tersebut tidak hanya diduduki oleh ulama–yang punya otoritas dalam penafsiran dan hukum Islam saja, tapi juga duduk didalmnya para ahli dari berbagai bidang ilmu. Menurutny prinsip hukum Islam adalah mengatur keseimbangan agama dan dunia. Memperhatikan pendapat ini mereka memutlakan otoritas ulama dalam lembaga ini, mereka mengharuskan peserta agar diikut sertakan ketajaman pandangan dan keahlian terhadap permasalahan masyarakat dalam lembaga tersebut. Sehubungan dengan kenyataanperkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang melahirkan permasalahan baru dan perlu pula mendapat ketentuan hukum yang jelas, maka diperlukan jenis ijthid yang baru yaitu: Ijthid Imtiqa'i(ijthid selektif). Maksudnya adalah memilih satu dalil terkuat diantara dalil-dalil yang ada dalam pusaka fiqh yang penuh dengan fatwa atau keputusan hukum. Tidak seorangpun yang dapat membantah bahwa pada abad sekarang ini telah terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupan sosial, politik,ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Hal ini mengharuskan faqih ataupun cendikiawan muslim untuk meninjau ulang pendapat lama yang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan siatuasi sekarang ini. Ijthid Imsya'i (ijthid Kreatif) yaitu upaya untuk mengambil kongklusi hukum baru dalam suatu permasalahan dimana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Pada umumnya ijthid ini terjadi dalam masalah-masalah baru yang belum pernah dikenal oleh ulama zaman dahulu dan memang belum ada di zaman mereka. Atau mungkin mereka mengetahuinya tapi dalam sikap relatif kecil, dimana problem tersebut belum mendesak untuk diselesaikan secara tuntas. Syarat-syarat Menjadi Mujtahid. Syarat umum seorang mujtahiditu ada tiga yaitu: pertama, Islam yang meliputi keimanan kepada Allah swt dengan segala sifatNya. Beriman kepada Rasulullah, wahyu yang diberikan padanya dan petunjuk yang dibawahnya. Kedua, Baliqh ini penting karena yang belum dewasa belum dapat dijadikan sandaran hukum atas kata-katanya. Ketiga, Berakal karena akal itulah yang merupakan sarana ijthid dan dasar taklifi. Sedangkan syarat menjadi mujtahid dalam hal keilmuan adalah: Menguasai bahasa Arab secara mendalam dan seluruh ilmu yang terkait dengannya. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang al-Qur'an dan seluruh ilmu yang berkaitan dengannya. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang al-Hadist dan seluruh ilmu yang berkaitan dengannya. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang Ushul Fiqh. Yusuf Qardawi menambahkan" memahami maqasid al Syari'ah, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya, memiliki sikap adil dan taqwa serta menguasai ilmu keushluddinan, cabang-cabang ilmu Fiqh dan ilmu Mantiq". Melihat dan memperhatikan persyaratan yang begitu ketat, agaknya ijthid fardhi tidak akan mampu menjawab kasus-kasus modren yang muncul di dunia

Islam, sehingga diperlukan musyawarah dalam suatu lembaga- sebagaimana dimaksud Rasyid Ridha dan Iqbal- dimana didalamnya juga terdapat bermacam ragam ahli dalam bidang ilmu agama, ekonmi, politik, administrasi, kedokteran, pertahanan, biologi, kimia, ostronomi, teknik, fisika, geografi, pertanian, industri, perdagangan, serta bidang lainnya. Agar ijthid kolektif ini biasa terealisasi dalam bentuk yang paling Islami dan paling sesuai dengan zaman modren. Kehujjahan Ijthid dan Status Hukum Hasil Ijthid Kehujjahan Ijthid kolektif (ijma') sama dengan ijthid fardhi yaitu akan menghasilkan

ijtihad dan status hukum hasil ijtihad ketujuhannya ijtihad kolektif (jama'i) sama dengan ijtihad taruhni yaitu akan mengahasilkan Zanni (dugaan kuat) atau kebenarannya bersifat relatif. Apapun bentuk atau hasil ijtihad seorang mujtahid atau beberapa mujtahid, para mutahid lain tidak berhak membatalkan atau menyalahkannya apapun hasil yang telah tercapai. Statemen ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر واحد وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. "Apabila seorang hakim berijtihad, lalu benar ijtihadnya ia mendapat dua pahala, dan jika salah ia mendapat satu pahala". HR Bukhari. Contohnya untuk di negara Indonesia adalah lembaga MUI.

Sources	Similarity
<p data-bbox="121 369 906 398">Pembaruan Hukum Islam di Indonesiabooks.google.de > books Compare text</p> <p data-bbox="121 421 1150 504">Tujuannya adalah untuk meneliti berbagai problematika modernitas dan berbagai hal yang dapat dibutuhkan umat, sehingga mereka bersepakat terhadap hal-hal yang dipandang dapat menghasilkan kemaslahatan. Ijtihad jama'i (kolektif) ...</p> <p data-bbox="121 526 438 555">https://books.google.de/books</p>	<p data-bbox="1353 443 1414 472">10%</p>